

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan ekonomi di Indonesia menjadi bagian dialog perdebatan yang terus berlangsung diantara pakar ekonomi di Indonesia. Beberapa data menjelaskan bahwa perekonomian tidak bisa bangkit disebabkan karna banyaknya variabel-variabel teori yang digunakan, terutama di teori-teori kapitalis, namun satu sisi lain dapat bangkit karna masih adanya semangat dan motivasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka masing-masing<sup>1</sup>. Kebijakan yang diberikan pemerintah juga ikut andil dalam menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan ini, beberapa literature menjelaskan bahwa kesenjangan terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang baik namun tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata,<sup>2</sup> artinya golongan masyarakat di bedakan menjadi dua jenis yaitu golongan masyarakat dengan pendapatan yang tinggi dan golongan masyarakat dengan pendapatan yang rendah.

Kesenjangan ekonomi di Indonesia hingga tahun 2021 masih terjadi karena pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya

---

<sup>1</sup> Nurain Karnain, Misran Rahman, *Peran Kopersai Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan*, E-Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol.06, No.1 Januari 2020, hlm.73

<sup>2</sup> Rahmad Hakim, *Darurat Kesenjangan Ekonomi*, dalam Arsip publikasi ilmiah Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang : Harian Bhirawa 4 Maret 2017), hlm.02

menyentuh ke pelosok-pelosok desa. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di desa tidak berkembang dengan baik, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data awal diketahui bahwa wilayah kawasan lahan pertanian bergantung pada cuaca yang senantiasa berubah-ubah menjadi ancaman bagi petani dengan lahan terbatas untuk mendapatkan hasil panennya. Dalam keadaan demikian, maka kekuatan yang mendorong petani untuk berkembang adalah bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga dan memperbesar peluang penghasilan ekonominya<sup>3</sup>

Beberapa data ditemukan, upaya mereka melakukan peningkatan ekonomi mikro dilakukan dengan berbagai cara, baik dilakukan dengan aktifitas usaha rumahan sampai kepada melakukan kerjasama berdasarkan kepercayaan dalam satu usaha seperti usaha makanan ringan dan beberapa jenis minuman yang sedang trend di kalangan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang digunakan terutama oleh komunitas masyarakat itu ialah dengan menggunakan sistem koperasi.

Menurut Subandi koperasi ialah bentuk badan usaha bersama yang bertujuan untuk membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan konsep kebersamaan dan kekeluargaan.<sup>4</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan

---

<sup>3</sup> Oyin Triantoro, Skripsi: “*Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Pandawa Agung Milk dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Susu di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung*” (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 2-3

<sup>4</sup> Nurain Karnain, Misran Rahman, *Peran Kopersai Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan*, Ibid., hlm. 73

usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>5</sup> Dari kedua hal itu menunjukkan bahwa koperasi memiliki konsekuensi penting dalam membangun kebersamaan untuk meningkatkan ekonomi pada masing-masing masyarakat terutama anggotanya.

Islam sebagai agama paripurna telah mengajarkan konsep koperasi dengan nilai-nilai kerjasama, kemitraan dan kebersamaan.<sup>6</sup> Sebagai tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 2<sup>7</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits qudsi,<sup>8</sup>

أنا (الله) الذي يرافق الشراكة بين الطرفين ، بشرط ألا يخون أحد الطرفين الآخر. إذا قام أحد الطرفين بخيانة الشريك ، فأنا خارج الشراكة

Koperasi mengalami berbagai macam perdebatan terutama di level akar rumput, beberapa kasus ditemukan hancurnya koperasi dikarenakan adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh pengurus koperasi, sebagai contoh salah satu koperasi yang ada di daerah Sidoarjo mengalami kerugian sebesar 1,7 Miliar dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) disebabkan

---

<sup>5</sup> Sofian, Artikel Ilmiah : *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat*, (Politeknik Negeri Bandung, 2019), hlm.752

<sup>6</sup>Sabila Azmi Syahira, *Koperasi dalam Perspektif Islam*, (Kumparan : 14 Desember 2020)

<sup>7</sup> QS. Al-Ma'idah Ayat 2, terjemahan: “*dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan*”

<sup>8</sup>Sabila Azmi Syahira, *Koperasi dalam Perspektif Islam*, terjemahan: “*aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama dalam satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.*” Loc. Cit

oleh Bendahara koperasi melakukan pengelapan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.<sup>9</sup> Kemudian adanya ketidakjelasan manajemen dalam bidang koperasi, sehingga koperasi hanya berpihak kepada pengurus dan tidak berpihak kepada anggota. Dinamika itu kemudian menjadi bagian penting untuk penelaahan skripsi terutama di ranah masyarakat pedesaan.

Masyarakat sering menyebutnya dengan KUD (Koperasi Unit Desa), beberapa KUD terkenal yang muncul adalah KUD Mino Sari di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dengan omset pertahun sekitar Rp75 miliar,<sup>10</sup> KUD Karya Mukti di Kabupaten Bungo Jambi memiliki omset sebesar Rp63,37 miliar pertahun,<sup>11</sup> KUD Jabung di kabupaten Malang Jawa Timur memiliki omset Rp200 miliar pertahunnya.<sup>12</sup>

Salah satu koperasi yang ada di Sumatera Selatan yaitu di desa Bumi Kencana Kabupaten Musi Banyu Asin yang disebut dengan Koperasi Unit Desa Mukti Jaya. Berdasarkan data awal ditemukan bahwa koperasi yang didirikan pada tahun 1982 mengalami beberapa perdebatan, sebagian masyarakat berpendapat bahwa KUD Mukti Jaya tidak benar-benar bisa menaikkan perekonomian mereka dengan program-program yang diberikan. sehingga sebagian masyarakat enggan untuk bergabung menjadi anggota KUD Mukti Jaya dan lebih memilih untuk mengolah lahannya sendiri agar

---

<sup>9</sup> Ridwan Hamzah, *Bendahara Koperasi di Sidoarjo Korupsi Rp1,6 Miliar*, (Medcom.id : 19 Oktober 2021)

<sup>10</sup> Nurlis E Meuko, *KUD Mino Saroyo salah satu koperasi paling sukses di Indonesia*, (Berita Satu : 10 September 2018)

<sup>11</sup> Rudy Wijaya, *KUD Karya Mukti Sukses Kelola 18 Unit Usaha*, (Berita Baru: 06 Maret 2021)

<sup>12</sup> Slamet, *KUD Jabung Bisnisnya makin menggurita termasuk ekspor pakan ternak*, (Pipnews : 08 Mei 2021)

mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin.berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan lebih membahasnya dalam sebuah judul “*TELAAH PERAN KOPERASI UNIT DESA MUKTI JAYA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI ANGGOTA DI DESA BUMI KENCANA KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH*”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana telaah peran KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggota di desa Bumi Kencana?
2. Bagaimana peran KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggota di desa Bumi Kencana dalam telaah ekonomi Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peran KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggota di desa Bumi Kencana
2. Menjelaskan peran KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggota di desa Bumi Kencana dalam perspektif ekonomi Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian dapat menambah *literature* bacaan, dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi dalam berwirausaha pada umumnya dan ekonomi Islam pada khususnya. Selain itu

juga sebagai wadah bagi penulis untuk menginterpretasikan ilmu pengetahuan di bangku kuliah.

2. Secara praktis penelitian dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa Bumi Kencana tentang meningkatnya penghasilan anggota setelah bergabung dengan KUD Mukti Jaya, sekaligus memperluas wawasan mengenai upaya yang dilakukan KUD Mukti Jaya dalam meningkatkan ekonomi anggotanya di Desa Bumi Kencana.

#### **E. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek yaitu:

1. Peran dinilai dari berbagai aktifitas keuangan
2. Koperasi Unit Desa dibatasi pada 1) kepemimpinan; 2) Tata Aturan Peningkatan Ekonomi Anggota
3. Anggota koperasi dibatasi pada mereka yang aktif dan menjadi anggota tetap.

Berdasarkan batasan tersebut maka studi ini akan mengkaji aktifitas Manajemen keuangan dinilai dari kepemimpinan, dan tata aturan peningkatan ekonomi anggota tetap.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini dibuat dengan 5 (lima) bab yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL dimana bab ini mengkaji berbagai konsep yang berhubungan dengan Koperasi Unit Desa dan Peningkatan Ekonomi anggota, baik dari sisi pengertian, dasar hukum, hingga dinamika pengembangan koperasi dan dayagunannya

BAB III METODOLOGI PENELITIAN berupa informasi yang berhubungan dengan desain Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Populasi dan Sampel, Variabel-variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Alat Ukur : Validitas dan Rehabilitas, Tekhnik Analisis Data.dan keadaan lokasi penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menjadi bagian tempat untuk menjawab rumusan masalah sekaligus kajian Ekonomi Syari'ah atas hal tersebut. Diakhiri dengan BAB V sebagai penutup. Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.